

Institut Teknologi Sumatera	Kode/No: MG/ITERA/SPMI-8.3
	Tanggal : 17 Juli 2017
Manual Pengendalian	Revisi :
Pelaksanaan Standar Waktu	Halaman : 1 dari 5
Kerja Dosen dan Tenaga	
Kependidikan	

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR WAKTU KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



_	Penanggung Jawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Ros	17 Mei 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt Ketua LP3	0	12 Juli 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat ITERA	Donton	19 Juli 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		20 Juli 2017
Pengendalian	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	RENTON	21 Juli 2017



Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
	Tanggal :
Manual Pengendalian	Revisi :
Pelaksanaan	Halaman : 2 dari 5
Standar Waktu Kerja Dosen dan	
Tenaga Kependidikan	

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.

MISI ITERA

Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, pembiayaan pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan ilmu kemanusiaan.

TUJUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institusi Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan pembiayaan pembelajaran-pembiayaan pembelajaran di bidang teknologi yang ditunjang oleh kemjuan sains dan seni, sengan memanfaatkan potensi sember daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerjasama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

****	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
	institut i emiologi sumuteru	Tanggal :
	Manual Pengendalian	Revisi :
ITERA	Pelaksanaan	Halaman : 3 dari 5
	Standar Waktu Kerja Dosen dan	
	Tenaga Kependidikan	

B. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR WAKTU KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Peyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk memantau pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan **yang tidak terpenuhi** dan memperkuat pencapaian pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.

C. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR WAKTU KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Luas lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan **yang belum tercapai**.

D. DEFINISI ISTILAH

- 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 2. Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang Waktu Kerja sumber daya manusia ITERA dalam hal ini adalah dosen dan tenaga kependidikan
- 3. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 4. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Waktu Kerja dosen dan tenaga kependidikan yang telah berjalan sesuai dengan isi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.

E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

- 1. Koordinator Bidang Penjaminan Mutu Internal (KBPMI) memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan gagal dicapai.
- 2. KBPMI mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 3. KBPMI mencatat dan merekam semua tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan



Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
	Tanggal :
Manual Pengendalian	Revisi :
Pelaksanaan	Halaman : 4 dari 5
Standar Waktu Kerja Dosen dan	
Tenaga Kependidikan	

kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.

- 4. KBPMI membuat laporan tertulis pada akhir tahun anggaran akademik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan sebelumnya.
- 5. KBPMI melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada Ketua LP3 melalui Sekretaris Penjaminan Mutu Pendidikan disertai saran atau rekomendasi sebelum disampaikan kepada Rektor Institut Teknologi Sumatera melalui Ketua LP3.

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENGENDALIKAN PELAKSANAAN STANDAR WAKTU KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan di Institut Teknologi Sumatera:

No	Pejabat	Wewenang
1	Tim Penjaminan Mutu	Sebagai koordinator Pengendalian
	Pendidikan ITERA	Pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan
		Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2	Kabag. Umum dan	Sebagai fasilitator pelaksanaan Pengendalian
	Keuangan	Pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan
		Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.
3	Wakil Rektor Non-	Sebagai pembina pengendalian pelaksanaan
	Akademik	isi standar Waktu Kerja dosen dan tenaga
		kependidikan yang telah ditetapkan.
4	Dosen dan Tenaga	Sebagai pelaksana pemenuhan Standar Waktu
	Kependidikan	Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.

G. DOKUMEN LAINNYA

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. SOP Audit Pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan



Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
	Tanggal :
Manual Pengendalian	Revisi :
Pelaksanaan	Halaman : 5 dari 5
Standar Waktu Kerja Dosen dan	
Tenaga Kependidikan	

- 2. Instruksi Kerja Pengendalian Pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 3. Formulir Temuan Hasil Pemeriksaan
- 4. Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

H. REFERENSI

- 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentag Pendidikan Tinggi;
- 2. Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru;
- 3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomr 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 7. Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi Sumatera;
- 8. Dokumen Standar SPMI Institut Teknologi Sumatera.